



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 298 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan mekanisme kerja Gugus Tugas dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Mekanisme Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Mekanisme Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Rencana Operasi;

- b. Rencana Aksi;
c. pendanaan; dan *COVID-19*
d. Pengadaan barang/jasa; dan
d. pertanggungjawaban.
- KETIGA : Pelaporan pelaksanaan Gugus Tugas disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.
- KEEMPAT : Pelaporan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Penyusunan laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 298 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN MEKANISME KERJA GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

A. Rencana Operasi.

1. Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* sekurang-kurangnya memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.
3. Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* disusun oleh Sekretariat Gugus Tugas *COVID-19* yang membidangi Perencanaan, Data dan Analisis setelah berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19*.

B. Rencana Aksi.

1. Rencana Aksi disusun berdasarkan pada Rencana Operasi.
2. Rencana Aksi merupakan rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* yang memuat paling sedikit nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan *COVID-19*.
3. Rencana Aksi disusun oleh masing-masing bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19* yang disetujui oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
4. Unsur lembaga yang berada dalam Gugus Tugas *COVID-19* dapat mengusulkan dan melaksanakan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing melalui Bidang Gugus Tugas *COVID-19*.
5. Pelaksanaan rencana aksi oleh unsur lembaga pada Sekretariat dan Bidang dalam Gugus Tugas menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana.

C. Pendanaan.

1. Pendanaan penanganan *COVID-19* bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah.
2. Gugus Tugas menunjuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID -19*.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menunjuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID -19*.
4. Rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga diusulkan oleh Gugus Tugas *COVID-19* melalui Perangkat Daerah selaku bidang Gugus Tugas *COVID-19* kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta .
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta melakukan verifikasi usulan anggaran sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
6. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta mengajukan pencairan anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dapat menunjuk petugas pelaksana administrasi keuangan.
10. Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta melakukan pembayaran atas beban anggaran yang diajukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* melalui Perangkat Daerah selaku bidang Gugus Tugas *COVID-19*.

D. Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID -19* dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa keadaan tanggap darurat.

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menunjuk pejabat pembuat komitmen sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa keadaan tanggap darurat.

E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Laporan kinerja dan keuangan atas penggunaan anggaran penanganan *COVID-19* menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Gugus Tugas dan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-I9).
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID-19* kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
3. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID-19* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 298 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN MEKANISME KERJA GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

Format Laporan Harian dari Pelaksana

(Instansi atau Penanggungjawab/Koordinator Bidang pada Gugus Tugas)

Hari : _____

Tanggal : _____

No	Bidang dalam Gugus Tugas	Instansi	Kegiatan/ Aktivitas	Waktu dan Lokasi	Hasil dan Evaluasi	Ket.
				(didetailkan lokasi dan waktu pelaksanaan)	(harus detail dan jelas secara kuantitatif.	

Laporan dilampiri dengan dokumentasi (foto atau hasil dokumentasi lain)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI